



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Johannes Hutapea, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor Jl. Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6230/Kuasa/11/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**;, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Suami TERMOHON yang telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **0219 / 0049 / VIII / 2020** Tanggal **11 Agustus 2020** , Bertepatan :

**21 ZULHIJAH 1441 pukul 08.00 WIB;**

2. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON dilaksanakan secara Islam yang disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi. PEMOHON dan TERMOHON tidak ada larangan dan halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Syariah' maupun peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat di tinggal dirumah orang tua TERMOHON yang beralamat JL. Made Selatan RT 002, RW 006, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);

4. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:

- Bahwa selama pernikahan TERMOHON tidak menghormati PEMOHON sebagai suami, TERMOHON tidak menuruti untuk bertempat tinggal bersama PEMOHON;
- Bahwa TERMOHON sering marah – marah terhadap PEMOHON dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa TERMOHON selama pernikahan tidak menghormati dan menghargai orang tua PEMOHON;

6. Bahwa PEMOHON sering kali mengingatkan kepada TERMOHON untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi sampai gugatan ini dibuat TERMOHON masih mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 PEMOHON memilih meninggalkan rumah orang tua TERMOHON;

8. Bahwa sampai permohonan ini dibuat PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang kurang lebih selama 9 bulan;

Halaman 2 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PEMOHON sudah tidak tahan lagi dan untuk membina keluarga yang Sakinah Mawadah Waromah yang tidak mungkin terwujud maka PEMOHON mengambil keputusan untuk bercerai dan keputusan ini disetujui oleh orang tua PEMOHON;

10. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan cerai talak didasarkan karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“ Perceraian dapat terjadi karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatukan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Mohon agar Pengadilan Agama Gresik dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan, berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang lanjutan Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut;;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUKUH ANDHIKA KRISHENDRAWAN dengan FIRA MURDIYANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KUKUH ANDHIKA KRISHENDRAWAN, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, alamat Surabaya, bersumpah (saksi P.1):
  - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Surabaya namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon sering berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak tahu gajinya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berusaha menasehati agar Pemohon rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

2 Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Surabaya bersumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis namun menurut Pemohon sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari keluarga agar Pemohon rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Majelis telah mengingatkan Pemohon akan kewajibannya jika terjadi perceraian, yaitu memberi nafkah iddah dan mut'ah.

Bahwa di muka persidangan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili / didampingi kuasa hukumnya Johannes Hutapea, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor Jl. Kauman Baru Kavling Nomor A-11 (depan Polek Pakal), Kel. Benowo, Kec.Pakal, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6230/Kuasa/11/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan, berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2018 hingga sekarang ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga akhirnya pada bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 berupa akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- berdasarkan bukti P-1 Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan bukti P-2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya, sehingga sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik sebagaimana pada umumnya dalam sebuah rumah tangga, kemudian timbul pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah diupayakan rukun namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Maret 2023 lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama merupakan petunjuk bahwa sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai isteri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan di dalam mediasi menangani hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak selengkapny akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesepakatan sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 14 Desember 2023, tersebut;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota

Halaman 10 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi kesepakatan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon sebelum Ikrar talak dilaksanakan berupa:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 3.2 Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5615/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)